

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Kejahatan terhadap nyawa merupakan kejahatan yang paling menghebohkan. Delik ini mengejutkan dan menimbulkan reaksi hebat. Delik harta kekayaan merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi. Delik kesusilaan umumnya tidak begitu mengejutkan seperti delik terhadap nyawa, dan frekuensinya lebih kurang daripada delik harta kekayaan. Akan tetapi delik ini menimbulkan banyak kesulitan bagi pembuatan undang-undang, hakim dan juga bagi administrasi dalam pelaksanaan pidana.¹ Salah satu delik dalam lingkungan delik susila ini, yaitu delik/tindak pidana perkosaan (Bld.: verkrachting) yang dirumuskan dalam Pasal 285 KUHPidana. Pasal ini, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, berbunyi, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.²

Indonesia juga sudah memiliki draft KUHPidana baru, di mana draft yang terakhir yaitu Rancangan Undang - undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah dipublikasikan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan dalam tahun anggaran 1999/2000 .

Di dalam RUU KUHPidana 1999 ini, terdapat rumusan mengenai tindak pidana yang dinamakan perkosaan, yaitu dalam Pasal 423. Rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun :
- a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 - b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
 - c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan

¹ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan : Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1986, hal. 172.

² Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 116.

Andris Amir Al Ghifari, 2021

KEKUATAN PEMBUKTIAN AIR MANI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id

- persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui anca man untuk dibunuh atau dilukai;
- d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki -laki tersebut adalah suaminya yang sah;
 - e laki-laki yang melakukan persetubuhan d engan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
 - f laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (2)) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

- a .laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
- b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.³

Pasal ini diikuti oleh draft Pasal 424 tentang tindak pidana menyerang kehormatan kesusilaan, yang dirumuskan sebagai berikut, Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dipidana karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun.⁴

Pasal 285 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, menentukan bahwa, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁵

Terjemahan P. A. F. Lamintang & C.D. Samosir, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan, maka ia karena salah telah melakukan perkosaan, dihukum dengan hukuman penjara selama -lamanya dua belas

³ *RUU Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000, hal.160-161.

⁴ *Ibid.*, hal.161.

⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 116.

Andris Amir Al Ghifari, 2021

KEKUATAN PEMBUKTIAN AIR MANI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id

tahun”.⁶

Dengan menimbang bahwa kata “perkosaan” dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang luas, berbeda halnya dengan istilah Belanda “verkrachting”, maka Wirjono Prodjodikro mengusulkan digunakannya kualifikasi “perkosaan untuk bersetubuh”. Dengan kualifikasi seperti ini, menurut beliau, barulah jelas apa kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 285 KUHPidana tersebut. Sebagai subyek dari tindak pidana ini hanya disebutkan “barangsiapa”. Dengan melihat pada kata ini, berarti semua orang atau siapa saja, dapat melakukan perbuatan perkosaan. Tetapi, dengan mengkaji unsur-unsur Pasal 285 dapat dimaklumi bahwa tidaklah semua orang dapat menjadi pelaku dari tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 285 KUHPidana.

Dalam buku karang Suryono Ekotama tentang Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, dia mengutip beberapa pengertian Perkosaan dalam “Black Law Dictionary” dijelaskan bahwa ada tiga kalimat yang hampir sama tapi unsur-unsurnya berbeda. Perkosaan bisa diartikan sebagai:⁷

1. Suatu hubungan kelamin dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan dibawah kondisi ancaman lainnya.

Salah satu unsur dari Perkosaan yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga tindakan tersebut memiliki aspek yang sangat penting dalam Perkosaan yang antara lain sebagai berikut:⁸

- a. Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dan ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yaitu kekerasan secara sempurna, dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi

⁶ P.A.F. Lamintang, C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 122

⁷ *Ibid.*, hlm., 99.

⁸ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2005, hlm., 64

Andris Amir Al Ghifari, 2021

KEKUATAN PEMBUKTIAN AIR MANI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id

tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).

- b. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi sipenerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu akan benar-benar diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Bertolak dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Perkosaan adalah suatu perbuatan disertai dengan kekerasan dan ancaman agar dapat dilakukannya persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya. Namun demikian perkosaan di dalam perkembangan mencakup pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan.

KUHP menjelaskan perbuatan cabul sebagai berikut :

“segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbautan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, merabaraba buah dada, dsb. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian cabul.”⁹

Lebih tegas Adami Chazawi mengemukakan perbuatan cabul sebagai “segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya : mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.”¹⁰

Adapun beberapa jenis istilah tentang pencabulan yaitu sebagai berikut :¹¹

1. Exhibitionism : yaitu sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain.
2. Voyeurism : yaitu mencium seseorang dengan bernafsu.

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap tubuh nyawa*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.80

¹⁰ Ibid, hal. 80.

¹¹ PA.F. Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap nyawa Tubuh dan Kesehatan yang membahayakan bagi nyawa Tubuh*, Bina Cipta, Bandung, 1985, hal. 12.

3. Fondling : yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang.
4. Fellatio : yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum Mendefinisikan dengan jelas maksud dari pada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan, sedangkan dalam konsep KUHP yang baru ditambahkan kata “persetubuhan” disamping pencabulan, sehingga pencabulan dan persetubuhan dibedakan sehingga yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan lakilaki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arriest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W, 9292). Dalam pengertian persetubuhan di atas disimpulkan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan suatu persetubuhan jika alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani yang dapat mengakibatkan kehamilan.

Persetubuhan adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian “bersetubuh” pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina.¹²

Untuk dapat mengetahui dan dapat membantu dalam penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di pengadilan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia diperlukan pengetahuan khusus, yaitu ilmu Kedokteran. Kehakiman istilah lain yang sering dipakai adalah Ilmu Kedokteran Forensik.

Menurut Prof. Sutomo Tjokronegoro Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan pengadilan¹³. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, dalam segala soal yang hanyalah dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran kehakiman.

¹² Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Kehormatan, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 53

¹³ Waluyadi. 2007. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta : Djambatan. Hlm. 1.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian, Dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan sample air mani yang dijadikan untuk alat bukti dalam persidangan hingga proses visum et repertum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang penulis temukan adalah tata cara pengambilan sample sampai hasil visum et repertum yang didapatkan korban tidak menyebabkan salah sangka terhadap orang yang diduga pelaku tindak pemerkosaan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh tim penyelidik dilapangan untuk mencari sample alat bukti tindak pidana pemerkosaan yaitu berupa air mani ataupun sisa cairan mani pada tempat kejadian perkara tersebut terjadi
2. Bagaimana hubungan antara kasus tindak pidana pemerkosaan dengan visum et repertum dalam memecahkan kasus tindak pidana pemerkosaan

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada masalah ini adalah membahas apa saja yang harus dilakukan dalam pengumpulan sample alat bukti hingga dilakukannya sebuah tindakan visum et repertum oleh rekan-rekan dari tim forensik agar didapatkannya sebuah kepastian dalam tindakan pemerkosaan yang terjadi.

F. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
<p>*Amelia Kalangit **J.Malo ***D.Tomuka (Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado)</p>	<p style="text-align: center;">PERAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEBAGAI KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL</p>	<p>Perkosaan adalah tindakan kekerasan seksual yang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang memberikan dampak fisik maupun psikologis yang berat bagi korban dan keluarganya. Forensik merupakan alat bukti sah dalam memberikan keyakinan hakim untuk memutus tersangka/terdakwa tersebut bersalah ataupun tidak. Ilmu forensik menjelaskan identitas serta spesifikasi lain dalam motif perbuatannya serta dampak fisik maupun psikologis korban nya, bukti fisik kekerasan seksual terdiri dari dua tipe bukti fisik maupun laboratorium. Bukti ini harus dikumpulkan secara hati-hati agar tidak mengkaburkan pelaku tindak pidana pemerkosaan. Pemeriksaan rutin laboratorium forensik meliputi, Urin untuk test screening penyakit menular,dll. Pembuktian kasus pemerkosaan saat ini menggunakan DNA, Dengan sample pemeriksaan dapat diambil dari berbagai sumber seperti air liur, spermatozoa,</p>

		darah, kulit ,maupun keringat
<p>.Hamidah Siadari*, Nur Rachaeti, Bambang Dwi Baskoro Http://www.ejournal- s1.undip.ac.id/index- php./dir/19255</p>	<p>ARTI PENTING VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN</p>	<p>Visum et Repertum mutlak harus ada dalam penyidikan kejahatan perkosaan namun tidak selalu ada dokter setempat yang terpencil. Visum et Repertum hanya termasuk satu dari 5 alat bukti yang sah namun dengan melampirkan bukti Visum et Repertum di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum otomatis bukti Visum et Repertum menjadi alat bukti sah (Pasal 184 ayat (1) sub b dan sub c KUHAP).</p> <p>Dalam berkas perkara pidana, apabila tidak ada Visum et Repertum, maka majelis hakim akan tetap mempergunakan Pasal 183 KUHAP, kecuali acara pemeriksaan cepat. Visum et Repertum merupakan alat bukti sah dan didapati dalam berkas perkara, Visum et Repertum juga harus disebutkan atau dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Demikian kedudukan Visum et Repertum dalam tahap penyidikan tindak pidana perkosaan.</p> <p>b. Kekuatan Visum et Repertum dalam tahap penyidikan Tindak Pidana Perkosaan</p>

		<p>Kekuatan hukum Visum et Repertum dalam mengungkap tindak pidana perkosaan adalah salah satu alat bukti yang sah dan penting sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP butir c yaitu surat. Dalam proses pembuktian khususnya dalam mengungkap suatu kasus perkosaan. Visum et Repertum dianggap sangat penting karena di dalam Visum et Repertum terdapat hasil-hasil pemeriksaan pada diri korban perkosaan yang merupakan keterangan tertulis dari dokter (dalam kapasitasnya sebagai ahli) untuk menggambarkan luka yang dialami terutama kepada korban hidup, karena kemungkinan ada korban hidup dan luka akibat tindak pidana perkosaan akan berangsur hilang/ sembuh</p>
<p>Visum et Repertum belum cukup untuk menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum di dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maupun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada satu pasal pun yang memuat perkataan Visum et Repertum. Visum et Repertum hanya termuat dalam Lembaran Negara tahun 1973 No. 350 Pasal 1 dan Pasal 2 yang menyatakan bahwa Visum et Repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksa yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.</p>		

G. Tujuan Penelitian Dan Manfaatn Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk Menjelaskan bagaimana untuk **mencari alat bukti berupa AIR MANI** yang pada praktiknya akan menggunakan metode tertentu karena korban dengan berbagai kondisi dan tempat kejadian perkara yang berbeda beda.
2. Untuk menguatkan hasil **VISUM ET REPERTUM** sebagai salah satu acuan dalam memecahkan kasus tindak pidana pemerkosaan.

Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan dan mencari **jalan terbaik yang cepat dan efektif dalam pembuktian air mani** yang ada untuk dijadikan acuan dalam proses penyidikan dan putusan dalam kasus tindak perkosaan . Dengan demikian bukti persetujuan dan perkosaan dapat ditegakkan sehingga membantu penyidik dalam menguatkan **VISUM ET REPERTUM** pada kasus-kasus kejahatan seksual.

2) Manfaat Praktis

Dapat memberikan wawasan, pengetahuan yang lebih luas kepada dokter selaku pemeriksa dan penyidik POLRI mengenai metode pembuktian kasus kejahatan seksual yang waktu kejadian dan saat pemeriksaan sudah cukup lama..

H. Metodolgi Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴ Melakukan analisis secara kualitatif terhadap peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan kemudian mencari jalan permasalahannya untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 13.

2. Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).¹⁵

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang berpedoman pada hukum positif di Indonesia.

3. Jenis Data

Dalam penelitian, data yang diperoleh pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dengan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dinamakan data sekunder.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penilitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut ini adalah penjelasan mengenai bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya :

a) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana **Tindak Pidana Pemerkosaan**
Pasal 285, 286, 288

b) Bahan Hukum Sekunder

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hal. 134.

bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, artikel, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penyidikan kasus pemerkosaan.

c) Sumber bahan hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

4. Teknik Memperoleh Data

Metode penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁶ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dimana memperoleh teori-teori dasar yang digunakan sebagai sumber baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dengan cara menganalisis, mengutip, serta menghubungkan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

I. Jurnal Yang Dituju

Penulisan ini dilakukan untuk pemenuhan publikasi pada Jurnal Yuridis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

¹⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 3, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, Hal. 13-14.

Andris Amir Al Ghifari, 2021

KEKUATAN PEMBUKTIAN AIR MANI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id